Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

KHIYAR MAJELIS DALAM EKSEKUSI AKAD JUAL BELI MELALUI SMART CONTRACT BERBASIS BLOCKCHAIN

Ahmad Reysa Fateya Rahman[1]
UIN Antasari, Banjarmasin[1]
Email: 240102040058@mhs.uin-antasari.ac.id

Abstrak
Perkembangan teknologi *blockchain* melahirkan *smart contract* sebagai mekanisme akad jual beli digital yang bersifat *self-executing* dan berjalan secara otomatis tanpa perantara. Karakter otomatis dan sulit diubah dalam *smart contract* menimbulkan persoalan ketika dihubungkan dengan konsep *khiyar majelis* yang memberikan hak kepada para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama masih berada dalam satu majelis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *khiyar majelis* dalam fikih muamalah, menganalisis karakteristik *smart contract* berbasis *blockchain*, serta menilai hubungan antara keduanya dalam pelaksanaan akad jual beli digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan analitis-analogis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap hadis, literatur fikih, serta berbagai sumber akademik yang membahas *smart contract* dan *blockchain*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter *self-executing* dan *immutable* pada *smart contract* berpotensi membatasi ruang pembatalan akad sebagaimana dikenal dalam khiyar majelis. Meskipun demikian, nilai perlindungan kehendak para pihak yang menjadi tujuan *khiyar majelis* masih dapat diakomodasi melalui mekanisme tertentu, seperti *delay execution* dan *cancel option*, sehingga tercipta keseimbangan antara efisiensi teknologi dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital.
Kata Kunci: *Khiyar Majelis, Smart Contract, Blockchain*

Abstract
The development of blockchain technology has introduced smart contracts as a mechanism for digital sale and purchase agreements that are self-executing and operate automatically without intermediaries. The automatic and immutable nature of smart contracts raises concerns when associated with the concept of khiyar majlis, which grants contracting parties the right to continue or cancel a transaction while they remain within the same contractual session. This study aims to examine the concept of khiyar majlis in Islamic jurisprudence, analyze the characteristics of blockchain-based smart contracts, and assess the relationship between the two in digital sale and purchase transactions. This research employs a normative juridical method using conceptual, comparative, and analytical-analogical approaches. Data were collected through library research involving hadiths, classical Islamic legal literature, and academic sources discussing smart contracts and blockchain technology. The findings indicate that the self-executing and immutable characteristics of smart contracts may limit the opportunity to revoke agreements as recognized under khiyar majlis. Nevertheless, the protective values embodied in khiyar majlis may still be accommodated through mechanisms such as delay execution and cancel options, creating a balance between technological efficiency and the protection of parties' rights in digital transactions.
Keywords*: Khiyar Majlis, Smart Contract, Blockchain*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

Pendahuluan

Teknologi *blockchain* melahirkan *smart contract* yang bersifat *self-executing* tanpa perantara, yang kini telah menjadi praktik nyata dalam ekosistem *decentralized finance* (DeFi).[1] Nick Szabo sebagai pelopor konsep *smart contract* menjelaskan bahwa kontrak ini merupakan protokol digital yang secara otomatis mengeksekusi klausul perjanjian tanpa perantara, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko manipulasi.[2] Namun, dalam fikih muamalah, konsep akad tidak hanya menekankan keabsahan, tetapi juga perlindungan hak melalui mekanisme *khiyar*, termasuk *khiyar majelis* sebagai hak memilih selama para pihak belum berpisah, sehingga sifat otomatis dan sulit dibatalkan dalam *smart contract* berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip tersebut.

Penelitian mengenai hubungan mekanisme *smart contract* dengan *khiyar majelis* secara khusus masih belum diteliti secara mendalam. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *smart contract* dapat dipandang sejalan dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*), karena sifatnya yang otomatis dan minim dari unsur manipulasi.[3] Penelitian lain juga menyebutkan bahwa *smart contract* adalah perwujudan lebih kompleks dari sighat diposisikan sebagai bentuk modern dari akad bersyarat atau akad kesepakatan, penggunaannya pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.[4] Selain itu, penelitian lain mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran konsep "majelis" dalam sistem elektronik dan transaksi daring (online), sehingga konsep majelis tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga dapat dimaknai ruang virtual selama proses akad masih berlangsung.[5] Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek keabsahan akad, keamanan sistem, dan kesesuaian dengan prinsip umum syariah, tanpa mengkaji secara spesifik bagaimana posisi *khiyar majelis* dalam mekanisme *smart contract* yang bersifat instan dan sulit dibatalkan.

Penelitian ini akan merespon kekosongan kajian tersebut dengan mengarahkan analisis secara spesifik pada hubungan antara *khiyar majelis* dan mekanisme *smart contract* berbasis *blockchain*. *Khiyar majelis* dipahami sebagai hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama masih berada dalam satu majelis.[6] Sementara itu, *smart contract* bekerja dengan prinsip *self-executing* yang memungkinkan akad langsung

[1] Kusmiati Putri Taryono, "Asas Iktikad Baik Dalam Penggunaan Smart Contract Pada Jaringan Blockchain Dan Perbandingan Regulasi Smart Contract Di Australia, Amerika Serikat Dan Inggris" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 21, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/50363.

[2] Rifka Lolyana Oktavia Sitorus dkk., "Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 3, no. 6 (2025): hlm. 398, https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1677.

[3] Azlin Alisa Ahmad dkk., "The Position of Smart Contracts in the Light of Islamic Contract Theory," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): hlm. 167, https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16372.

[4] Risfiana Mayangsari dkk., "Communication Patterns In The Application Of Smart Contracts In Sharia Financial Transactions," *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies* 5, no. 2 (2025): hlm. 235, https://doi.org/10.32923/2kzh1532; Abdul Rokhim, "Blockchain Dan Smart Contract Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer: Analisis Keabsahan, Tantangan, Dan Implikasi," *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2026): hlm. 54.

[5] Ika Eni Rosyidah, "Konsep Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online : Marketplace Shopee(Studi Ma'anil Hadis)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 12.

[6] Labib Nubahai, "Implementasi dan eksistensi khiyar (studi transaksi jual beli melalui marketplace)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): hlm. 110.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

tereksekusi secara otomatis ketika syarat terpenuhi.[7] Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *khiyar* majelis secara normatif dalam fikih muamalah, menganalisis karakteristik teknis *smart contract* dalam pelaksanaan akad jual beli digital, serta menilai kemungkinan kesesuaian atau pertentangan antara keduanya guna mengidentifikasi mekanisme yang dapat menjaga prinsip perlindungan hak para pihak dalam transaksi berbasis teknologi.

Penelitian ini mengkaji potensi benturan antara *smart contract* yang bersifat otomatis dan *ireversibel* dengan prinsip *khiyar majelis* dalam fikih muamalah. Karakter *smart contract* yang mengeksekusi transaksi secara instan dianggap dapat membatasi ruang bagi para pihak untuk menggunakan hak pilih atau membatalkan akad sebelum berpisah. Meskipun demikian, penelitian ini berargumen bahwa nilai perlindungan yang terkandung dalam khiyar majelis masih dapat diakomodasi melalui desain mekanisme tertentu dalam smart contract. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan mekanisme tertentu, seperti penundaan eksekusi atau opsi pembatalan dalam kode program, sehingga perlindungan terhadap kehendak para pihak yang menjadi tujuan khiyar majelis tetap dapat dipertahankan tanpa menghilangkan efisiensi teknologi *smart contract* berbasis *blockchain.*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena berfokus pada analisis norma hukum dan konsep fikih muamalah yang berkaitan dengan *khiyar majelis* sebagai pendekatan analitis-analogis dalam mengkaji mekanisme hak pembatalan sebelum eksekusi otomatis pada *smart contract* berbasis blockchain. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep khiyar majelis dalam literatur fikih, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan prinsip khiyar majelis dengan karakteristik teknis smart contract dalam pelaksanaan akad jual beli berbasis blockchain. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa hadis yang menjadi dasar hukum *khiyar majelis* serta literatur fikih klasik yang membahas konsep akad dan *khiyar* dalam transaksi jual beli, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku fikih muamalah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu mengenai *smart contract* serta hukum kontrak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan kajian *khiyar majelis* dan *smart contract* berbasis *blockchain.* Bahan hukum primer yang digunakan berupa hadis dan literatur fikih muamalah yang membahas konsep khiyar majelis sebagai landasan normatif dalam akad, terutama HR. Bukhari : 2.112 dan HR. Muslim : 1.531 . Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, skripsi, tesis, dan penelitian terdahulu yang membahas *smart contract, blockchain*, hukum perjanjian, dan fikih muamalah kontemporer. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

[7] Maghfira Yuliza Fajryani, "Kepastian Hukum Eksistensi Self-executing dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pada Smart Contract dalam Jaringan Blockchain" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 36, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49850.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan *khiyar majelis*, *smart contract*, *blockchain*, serta hukum perjanjian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, baik berupa hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep *khiyar majelis* dalam fikih muamalah, karakteristik smart contract, serta relevansinya terhadap konsep khiyar majelis dalam akad jual beli digital. Teknik studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian normatif dan konseptual, sehingga data yang dibutuhkan lebih banyak bersumber dari literatur dibandingkan observasi lapangan. Dengan teknik ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara prinsip *khiyar majelis* dan mekanisme *smart contract* berbasis *blockchain*.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep *khiyar majelis* dalam fikih muamalah, karakteristik *smart contract* berbasis blockchain. Setelah itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara konsep *khiyar majelis* dengan mekanisme *smart contract*, khususnya terkait aspek finalitas akad, hak pembatalan, dan perlindungan kehendak para pihak. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah dan karakter otomatis dalam *smart contract* guna menemukan titik kesesuaian maupun potensi pertentangannya. Melalui teknik analisis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang diteliti, tetapi juga menilai kemungkinan penerapan mekanisme tertentu dalam *smart contract* yang dapat mengakomodasi nilai perlindungan kehendak para pihak sebagaimana tujuan *khiyar majelis* dalam transaksi digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Khiyar Majelis dan Relevansinya dalam Transaksi Digital

1. Pengertian Khiyar Majelis

Khiyar Majelis **(**خِيَارُ الْمَجْلِسِ**)** merupakan hak memilih yang dimiliki para pihak dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis dan belum berpisah (*iftiraq*).[8] Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, khiyar majelis tetap berlaku selama para pihak masih berada dalam satu tempat transaksi dan belum meninggalkan akad,[9] sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad jual beli langsung mengikat setelah terjadinya ijab dan qabul tanpa adanya hak *khiyar majelis*.[10] Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kapan suatu akad dianggap mengikat secara penuh. Dalam praktik kontemporer, konsep *khiyar*

[8] Muhamad Izazi Nurjaman dkk., "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 1 (2021): hlm. 65, https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.696.

[9] "Kajian Khiyar Dalam Fiqih Muamalah | PDF," Scribd, hlm. 9, diakses 10 Mei 2026, https://id.scribd.com/document/840213538/Muamalah-Perbandingan.

[10] Scribd, "Kajian Khiyar Dalam Fiqih Muamalah | PDF," hlm. 11.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

majelis dapat dianalogikan pada transaksi digital atau jual beli online, khususnya sebelum transaksi dikonfirmasi secara final oleh para pihak.[11]

2. Dasar Hukum Khiyar Majelis

Dasar hukum *khiyar majelis* bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan adanya hak memilih bagi para pihak dalam transaksi jual beli sebelum keduanya berpisah dari majelis akad. Salah satu hadis yang menjadi landasan utama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (صحيح البخاري : ٢٠٠٦)[12]

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, dari Nafi', dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah (ﷺ), bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Bukhari : 2.112)[13]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang pertimbangan bagi para pihak sebelum akad menjadi mengikat secara penuh. Selama para pihak masih berada dalam satu majelis, masing-masing memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi tanpa memerlukan persetujuan pihak lainnya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap kehendak bebas (*ridha*) dalam akad, sehingga transaksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau mengandung unsur paksaan. Selain itu, hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan akad:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْبَيِّعَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. (صحيح المسلم : ١٥٣١)[14]

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya : "Saya membaca kepada Malik dari Nafi', dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda: 'Kedua penjual, masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah; kecuali dalam transaksi yang telah ditentukan hak untuk membatalkannya." (HR. Muslim : 1.531)[15]

[11] M. Ilyasha Ashari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Part HP Pada Stand Service HP Di WTC Mall Surabaya" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), hlm. 15, http://digilib.uinsa.ac.id/65837/.

[12] Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 744, no: 2006.

[13] "Hadits Bukhari No. 2112 | Bab Jika Salah Satu Dari Keduanya Memberi Pilihan Setelah Jual Beli, Maka Jual Beli Itu Menjadi Wajib," Hadits.id, diakses 4 Mei 2026, http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2112.

[14] Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 1163, no: 1531.

[15] "Khiyar Majelis - Rumaysho.Com," diakses 15 Juni 2026, https://rumaysho.com/6917-khiyar-majelis.html.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

Hadis ini menunjukkan bahwa khiyar tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum transaksi, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan etika dalam muamalah. Dengan adanya hak *khiyar*, para pihak diberikan kesempatan untuk memastikan akad berlangsung secara adil, terbuka, dan atas dasar kerelaan bersama. Oleh karena itu, *khiyar majelis* tidak hanya berfungsi sebagai hak pembatalan akad, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kejujuran dan keseimbangan dalam transaksi.[16]

3. Unsur dan Karakteristik Khiyar Majelis

Khiyar majelis memiliki beberapa unsur utama yang menjadi dasar keberlakuannya dalam akad jual beli, yaitu adanya para pihak yang bertransaksi, adanya akad melalui ijab dan qabul, keberadaan majelis akad, serta belum terjadinya perpisahan (*iftiraq*) antara penjual dan pembeli.[17] Selama para pihak masih berada dalam satu majelis, masing-masing memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi. Selain itu, khiyar majelis juga berkaitan dengan unsur kehendak bebas (*ridha*) karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah dibuat sebelum akad menjadi mengikat secara penuh. Karakteristik utama *khiyar majelis* terletak pada sifatnya yang otomatis melekat pada akad tanpa memerlukan kesepakatan tambahan, sehingga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kerugian, penyesalan, maupun keputusan transaksi yang dilakukan secara tergesa-gesa.[18]

4. Konteks Penerapan dan Relevansi Khiyar Majelis dalam Transaksi Kontemporer

Tujuan utama keberadaan khiyar dalam fikih muamalah adalah memberikan perlindungan terhadap kehendak bebas (ridha) para pihak sebelum akad menjadi mengikat secara penuh. Adanya hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi selama masih berada dalam satu majelis menandakan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada sahnya akad, tetapi juga pada terciptanya keadilan, kehati-hatian, dan kerelaan dalam transaksi. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, penerapan nilai perlindungan yang terkandung dalam *khiyar majelis* menghadapi tantangan karena transaksi tidak lagi berlangsung dalam satu ruang fisik sebagaimana dipahami dalam akad konvensional.[19] Hal ini menunjukkan bahwa konsep *khiyar majelis* pada dasarnya memiliki sifat yang adaptif terhadap perubahan bentuk transaksi masyarakat, karena inti dari khiyar bukan terletak pada tempat fisik akad, melainkan pada keberadaan kesempatan bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelum akad menjadi final. [20]

Berdasarkan hal tersebut, asumsi bahwa prinsip *khiyar majelis* masih relevan dalam transaksi digital pada dasarnya dapat dikatakan tetap berlaku. Meskipun

[16] Isma Wahyu Fadilah, "Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), hlm. 46, http://digilib.uinsa.ac.id/10637/.

[17] Scribd, "Kajian Khiyar Dalam Fiqih Muamalah | PDF," hlm. 9.

[18] "Hadits Muslim No. 1531 | Bab Penetapan Hak Pilih bagi Kedua Pihak dalam Transaksi.," Hadits.id, diakses 4 Mei 2026, http://www.hadits.id/hadits/muslim/1531.

[19] Ashari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Part HP Pada Stand Service HP Di WTC Mall Surabaya," hlm. 15.

[20] Rosyidah, "Konsep Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online : Marketplace Shopee(Studi Ma'anil Hadis)," hlm. 12.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

mekanisme transaksi telah berubah dari tatap muka menjadi berbasis sistem elektronik, prinsip perlindungan terhadap kehendak para pihak tetap menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan akad modern. Dalam praktik transaksi digital, bentuk perlindungan tersebut dapat terlihat melalui fitur pembatalan transaksi, masa tunggu pembayaran, maupun proses konfirmasi sebelum transaksi dijalankan secara final. Dengan demikian, perubahan bentuk media transaksi tidak serta-merta menghilangkan prinsip khiyar majelis, melainkan menuntut adanya mekanisme yang mampu menjaga perlindungan terhadap kehendak para pihak dalam lingkungan transaksi digital.

B. Karakteristik *Smart contract* dan Potensi Pertentangannya dengan Khiyar Majelis

Smart contract merupakan program berbasis *blockchain* yang dirancang untuk mengeksekusi perjanjian secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi.[21] Mekanisme ini bekerja dengan logika *if–then*, di mana setiap klausul dalam kontrak diterjemahkan ke dalam kode komputer yang akan berjalan tanpa memerlukan intervensi pihak ketiga. Salah satu karakter utama dari *smart contract* adalah sifatnya yang *self-executing*, sehingga proses pelaksanaan akad berlangsung secara instan setelah syarat terpenuhi.[22] Selain itu, sistem *blockchain* yang mendasarinya bersifat terdesentralisasi dan transparan, sehingga setiap transaksi tercatat secara permanen dan sulit untuk dimanipulasi.

Namun demikian, karakter otomatis dan *immutable* dari *smart contract* juga menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Setelah kontrak tereksekusi, pada umumnya tidak terdapat mekanisme pembatalan atau perubahan secara sepihak, karena seluruh proses telah dikunci dalam sistem berbasis kode.[23] Hal ini berbeda dengan akad konvensional yang masih memberikan ruang intervensi manusia dalam pelaksanaannya. Dalam praktik transaksi digital, *smart contract* berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan akad yang dijalankan secara otomatis melalui kode program setelah syarat yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Karakter tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pelaksanaan akad yang bergantung pada tindakan manusia menuju pelaksanaan berbasis sistem.

Karakteristik dalam *smart contract* saling berkaitan dan membentuk suatu mekanisme kontrak digital yang berjalan secara otomatis. Sifat *self-executing* dalam *smart contract* bergantung pada sistem blockchain yang terdesentralisasi, karena blockchain berfungsi sebagai media penyimpanan dan verifikasi data transaksi secara permanen. Hubungan ini menyebabkan setiap klausul yang telah diprogram dalam bentuk kode akan dijalankan secara otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi melalui mekanisme *if–then*.[24] Transparansi dan sifat *immutable* juga memiliki keterkaitan erat, sebab setiap

[21] Farens Sebastian Fahlevi dan Zuhda Mila Fitriana, "Keabsahan smart contract sebagai solusi praktik manipulasi kontrak di indonesia" *Kabillah* 9, no. 2 (2024): hlm. 247.

[22] Sitorus dkk., "Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Di Indonesia," 402; "Smart Contract 101: Belajar Cara Membangun Sistem Transaksi Otomatis yang Anti-Manipulasi di Lab Komputer Ma'soem University.," Artikel, *Masoem University*, 20 April 2026, https://masoemuniversity.ac.id/artikel/smart-contract-101-belajar-cara-membangun-sistem-transaksi-otomatis-yang-anti-manipulasi-di-lab-komputer-masoem-university/.

[23] Ade Soraya dkk., *Transformasi Hukum Perdata di Era Digital dan Masyarakat Modern* (CV. Edu Akademi, 2026), hlm. 33.

[24] Sitorus dkk., "Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Di Indonesia," hlm. 401.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

transaksi yang tercatat dalam *blockchain* tidak dapat diubah secara sepihak sehingga meningkatkan kepastian dan keamanan dalam pelaksanaan kontrak.[25] Namun, hubungan antar unsur tersebut sekaligus menciptakan konsekuensi terhadap fleksibilitas akad, karena semakin kuat sifat otomatis dan permanen suatu sistem, maka semakin kecil ruang intervensi manusia untuk melakukan pembatalan atau perubahan kontrak.[26] Dengan demikian, efisiensi dalam *smart contract* terbentuk dari keterhubungan antara otomatisasi, transparansi, dan permanensi data dalam sistem *blockchain*.

Hubungan antara otomatisasi, transparansi, dan sifat permanen dalam *smart contract* berlaku terutama dalam transaksi digital yang mengutamakan kecepatan, kepastian, dan minimnya keterlibatan pihak ketiga. Dalam praktiknya, mekanisme ini banyak diterapkan pada transaksi berbasis *blockchain* seperti aset digital, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan terdesentralisasi (*decentralized finance/DeFi*).[27] Pada konteks tersebut, sistem dirancang untuk memastikan bahwa kontrak dapat dijalankan secara langsung setelah syarat yang diprogram terpenuhi tanpa memerlukan verifikasi manual. Namun, hubungan antar unsur tersebut menjadi problematis ketika diterapkan pada akad yang dalam hukum Islam maupun hukum perdata masih memberikan ruang pertimbangan dan pembatalan bagi para pihak.[28] Sifat *immutable* dan *self-executing* dalam *smart contract* menyebabkan kehendak para pihak dianggap final sejak awal, sehingga ruang evaluasi ulang menjadi terbatas. Oleh karena itu, hubungan antar unsur dalam *smart contract* lebih efektif diterapkan pada transaksi yang menekankan kepastian eksekusi dibandingkan fleksibilitas dalam proses akad.

Meskipun sama-sama berangkat dari adanya kesepakatan para pihak dalam akad jual beli, khiyar majelis dan smart contract memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Temuan mengenai karakteristik *smart contract* menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk menjalankan perjanjian secara otomatis (*self-executing*) melalui kode program berbasis blockchain. Karakter tersebut memberikan efisiensi, kepastian, dan keamanan dalam pelaksanaan transaksi karena kontrak akan berjalan secara otomatis setelah syarat yang telah diprogram terpenuhi. Selain itu, sifat *immutable* pada *blockchain* menyebabkan data dan isi kontrak sulit diubah setelah tercatat dalam sistem. Namun demikian, karakter otomatis dan permanen tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan ruang intervensi manusia setelah akad berjalan. Dalam konteks fikih muamalah, kondisi ini memiliki implikasi penting karena *khiyar majelis* pada dasarnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali atau membatalkan akad sebelum transaksi benar-benar mengikat secara penuh. Oleh karena itu, karakter teknis *smart contract* menunjukkan adanya pergeseran dari mekanisme akad yang fleksibel menuju sistem kontrak yang lebih final dan berbasis otomatisasi.[29]

[25] Natasya Khairunisa, "Analisis Faktor Pendorong Dan Hambatan Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Mencegah Kecurangan Akuntansi Dan Keuangan" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), hlm. 36, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/56678.

[26] Sitorus dkk., "Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Di Indonesia," hlm. 401.

[27] Syahruddin Kadir, "Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Teknologi Keuangan (FinTech) Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21," *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)* 5, no. 2 (2023): hlm. 4.

[28] Zulkarnain dkk., "Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023): hlm. 272, https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4182.

[29] Mayangsari dkk., "Communication Patterns In The Application Of Smart Contracts In Sharia Financial Transactions," hlm. 221.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

Berdasarkan temuan tersebut, asumsi awal mengenai adanya potensi pertentangan antara *smart contract* dan *khiyar majelis* dapat dikatakan terbukti. Prinsip *khiyar majelis* menempatkan kehendak para pihak sebagai unsur yang tetap dapat berubah selama masih berada dalam majelis akad, sedangkan *smart contract* cenderung menganggap kesepakatan para pihak bersifat final sejak awal kontrak diprogram dan dijalankan. Akibatnya, ruang pembatalan atau peninjauan ulang menjadi lebih terbatas dibandingkan akad konvensional. Meskipun demikian, pertentangan tersebut tidak sepenuhnya bersifat mutlak, karena pada dasarnya konflik muncul bukan dari tujuan akadnya, melainkan dari mekanisme teknis pelaksanaan kontrak yang terlalu otomatis. Dengan demikian, masalah utama terletak pada bagaimana sistem *smart contract* dirancang agar tetap mampu memberikan ruang perlindungan terhadap kehendak para pihak sebagaimana prinsip *khiyar* dalam fikih muamalah.

C. Perbandingan Antara Khiyar Majelis dan Smart Contract serta Akomodasi Nilai Khiyar dalam Transaksi Digital

Khiyar majelis dan smart contract memiliki kesamaan pada aspek dasar pembentukan akad, yaitu sama-sama berangkat dari adanya kesepakatan para pihak dalam melakukan transaksi.[30] Dalam *khiyar majelis*, kesepakatan lahir melalui proses ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak,[31] sedangkan dalam smart contract kesepakatan dituangkan ke dalam bentuk kode program yang akan dijalankan ketika syarat tertentu telah terpenuhi.[32] Kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kehendak para pihak tetap menjadi unsur penting dalam pembentukan hubungan hukum maupun akad. Selain itu, *khiyar majelis* dan *smart contract* sama-sama bertujuan menciptakan kepastian dalam pelaksanaan transaksi, meskipun menggunakan mekanisme yang berbeda. *Khiyar majelis* memberikan kepastian melalui penegasan batas waktu penggunaan hak pilih sebelum akad menjadi mengikat secara penuh, sedangkan *smart contract* memberikan kepastian melalui sistem otomatis yang memastikan seluruh klausul yang telah disepakati dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diprogram sebelumnya.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan mendasar antara prinsip khiyar majelis dan karakteristik *smart contract* dalam pelaksanaan akad jual beli. *Khiyar majelis* memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah dibuat selama masih berada dalam satu majelis dan belum terjadi perpisahan. Keberadaan hak tersebut menunjukkan bahwa akad belum sepenuhnya bersifat final meskipun ijab dan qabul telah berlangsung.[33] Sebaliknya, *smart contract* dirancang untuk menjalankan perjanjian secara otomatis segera setelah syarat yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Karakter *self-executing* menyebabkan pelaksanaan akad lebih menekankan kepastian eksekusi dibandingkan pemberian ruang pertimbangan

[30] Mayangsari dkk., "Communication Patterns In The Application Of Smart Contracts In Sharia Financial Transactions," hlm. 221.

[31] Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami," *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 02 (2012): hlm. 171.

[32] Rokhim, "Blockchain Dan Smart Contract Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer," hlm. 54.

[33] Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016): hlm. 45, https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

lanjutan kepada para pihak.[34] Selain itu, sifat *immutable* pada *blockchain* menjadikan perubahan maupun pembatalan kontrak setelah proses berjalan lebih sulit dilakukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *khiyar majelis* dan *smart contract* memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur hubungan antara kesepakatan para pihak dan pelaksanaan akad.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian menemukan adanya titik ketegangan antara prinsip *khiyar majelis* dan karakteristik *smart contract* berbasis *blockchain*. *Khiyar majelis* menempatkan hak pilih sebagai bagian yang melekat pada proses akad, sehingga para pihak masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi sebelum akad menjadi mengikat secara penuh. Sebaliknya, *smart contract* cenderung memandang kesepakatan para pihak sebagai dasar yang langsung mengarah pada pelaksanaan otomatis ketika syarat yang diprogram telah terpenuhi. Akibatnya, ruang untuk melakukan evaluasi ulang terhadap keputusan yang telah dibuat menjadi lebih terbatas dibandingkan mekanisme akad konvensional. Kondisi tersebut semakin terlihat pada sistem *blockchain* yang mengutamakan permanensi data dan kepastian pelaksanaan transaksi. Dengan demikian, perbandingan antara *khiyar majelis* dan *smart contract* menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pelaksanaan akad, tetapi menggunakan mekanisme yang berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap kehendak para pihak.

Hubungan antara *khiyar majelis* dan *smart contract* tidak sepenuhnya bersifat kontradiktif, karena keduanya sama-sama berangkat dari adanya kesepakatan para pihak dalam akad jual beli. *Khiyar majelis* memberikan perlindungan terhadap kehendak para pihak melalui hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama masih berada dalam satu majelis,[35] sedangkan *smart contract* memberikan kepastian pelaksanaan akad melalui mekanisme eksekusi otomatis berbasis kode program. Perbedaan keduanya terletak pada cara memberikan perlindungan terhadap para pihak setelah kesepakatan terbentuk.[36] *Khiyar majelis* menempatkan ruang pertimbangan sebagai bagian dari proses penyempurnaan akad, sementara *smart contract* lebih menekankan kepastian pelaksanaan akad setelah syarat yang telah ditentukan terpenuhi.[37] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa titik persoalan utama tidak terletak pada keberadaan kesepakatan para pihak, melainkan pada perbedaan mekanisme antara fleksibilitas dalam khiyar majelis dan finalitas yang menjadi karakter utama *smart contract* berbasis *blockchain*.

Berdasarkan temuan tersebut, asumsi awal mengenai adanya ketegangan antara *smart contract* dan khiyar majelis dapat dinilai relevan. Ketegangan tersebut membuka kemungkinan adanya penyesuaian mekanisme dalam desain *smart contract*, seperti *delay execution* atau *cancel option*, yang memberi ruang terbatas bagi para pihak sebelum eksekusi final. Meskipun demikian, penerapan mekanisme tersebut tetap bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya menghilangkan karakter otomatis dalam *smart contract*. Dengan demikian, hubungan antara keduanya lebih tepat dipahami sebagai upaya pencarian titik keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kehendak para pihak dalam transaksi digital.

[34] Sitorus dkk., "Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Di Indonesia," hlm. 405.

[35] Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami," hlm. 175.

[36] Sitorus dkk., "Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Di Indonesia," hlm. 397.

[37] Ahmad dkk., "The Position of Smart Contracts in the Light of Islamic Contract Theory," hlm. 154.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyar majelis* pada dasarnya masih memiliki relevansi dalam pelaksanaan akad digital berbasis *smart contract*, meskipun penerapannya tidak dapat dilakukan secara murni seperti dalam transaksi konvensional. Penelitian ini menemukan bahwa karakter *self-executing* dan *immutable* dalam *smart contract* berpotensi membatasi hak para pihak untuk melakukan pembatalan akad setelah kontrak berjalan, sehingga menimbulkan ketegangan dengan prinsip *khiyar majelis* dalam fikih muamalah yang memberikan ruang pertimbangan sebelum akad menjadi final. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keabsahan penggunaan teknologi *blockchain* itu sendiri, melainkan pada mekanisme pelaksanaan akad yang terlalu otomatis dan minim ruang intervensi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kemungkinan bahwa nilai perlindungan terhadap kehendak para pihak yang menjadi tujuan *khiyar majelis* dapat diakomodasi dalam desain mekanisme tertentu seperti *delay execution* dan *cancel option* dalam *smart contract*, sehingga perlindungan terhadap kehendak para pihak tetap dapat dipertahankan dalam transaksi digital modern.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena kajian yang dilakukan bersifat normatif dan berbasis studi kepustakaan sehingga belum mengkaji implementasi *smart contract* secara empiris dalam praktik transaksi nyata. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis konsep *khiyar majelis* dan karakteristik *smart contract* secara umum, sehingga belum membahas secara teknis mengenai desain kode program *smart contract* yang dapat mengakomodasi prinsip *khiyar* dalam sistem *blockchain*. Keterbatasan lainnya adalah masih terbatasnya regulasi khusus mengenai *smart contract* dalam sistem hukum Indonesia maupun fatwa syariah yang secara spesifik mengatur penerapan teknologi tersebut dalam transaksi berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi mekanisme seperti *delay execution* atau *cancel option* secara lebih teknis dan empiris, termasuk menghubungkannya dengan praktik industri keuangan syariah, regulasi teknologi finansial, serta pengembangan standar syariah terhadap akad digital berbasis *blockchain*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6776-6788

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Azlin Alisa, Mat Noor Mat Zain, dan Nur Diyana Amanina Zakaria. "The Position of Smart Contracts in the Light of Islamic Contract Theory." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 144–71. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16372.

Ashari, M. Ilyasha. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Part HP Pada Stand Service HP Di WTC Mall Surabaya." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. http://digilib.uinsa.ac.id/65837/.

Fadilah, Isma Wahyu. "Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. http://digilib.uinsa.ac.id/10637/.

Fahlevi, Farens Sebastian, dan Zuhda Mila Fitriana. "Keabsahan Smart Contract Sebagai Solusi Praktik Manipulasi Kontrak Di Indonesia." *Kabillah* 9, no. 2 (2024): 243–55.

Fajryani, Maghfira Yuliza. "Kepastian Hukum Eksistensi Self-executing dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pada Smart Contract dalam Jaringan Blockchain." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49850.

Hadits.id. "Hadits Bukhari No. 2112 | Bab Jika Salah Satu Dari Keduanya Memberi Pilihan Setelah Jual Beli, Maka Jual Beli Itu Menjadi Wajib." Diakses 4 Mei 2026. http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2112.

Hadits.id. "Hadits Muslim No. 1531 | Bab Penetapan Hak Pilih bagi Kedua Pihak dalam Transaksi." Diakses 4 Mei 2026. http://www.hadits.id/hadits/muslim/1531.

Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami." *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 02 (2012): 165–72.

Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016). https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220.

Kadir, Syahruddin. "Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Teknologi Keuangan (FinTech) Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)* 5, no. 2 (2023): 1–14.

Khairunisa, Natasya. "Analisis Faktor Pendorong Dan Hambatan Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Mencegah Kecurangan Akuntansi Dan Keuangan." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/56678.

"Khiyar Majelis - Rumaysho.Com." Diakses 15 Juni 2026. https://rumaysho.com/6917-khiyar-majelis.html.

Mayangsari, Risfiana, Hidayat Darussalam, dan Edi Mulyono. "Communication Patterns In The Application Of Smart Contracts In Sharia Financial Transactions." *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies* 5, no. 2 (2025): 221–38. https://doi.org/10.32923/2kzh1532.

Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Nubahai, Labib. "Implementasi dan eksistensi khiyar (studi transaksi jual beli melalui marketplace)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 105–22.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri Januri, dan Neni Nuraeni. "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 1 (2021): 63–72. https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.696.

Rokhim, Abdul. "Blockchain Dan Smart Contract Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer: Analisis Keabsahan, Tantangan, Dan Implikasi." *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2026): 49–55.

Rosyidah, Ika Eni. "Konsep Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online : Marketplace Shopee(Studi Ma'anil Hadis)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Scribd. "Kajian Khiyar Dalam Fiqih Muamalah | PDF." Diakses 10 Mei 2026. https://id.scribd.com/document/840213538/Muamalah-Perbandingan.

Sitorus, Rifka Lolyana Oktavia, Restu Putri Nilakandi, Aurillia Silmi Ayu Khoirunnisa, dan Rayi Kharisma Najib. "Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 3, no. 6 (2025): 394–406. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1677.

"Smart Contract 101: Belajar Cara Membangun Sistem Transaksi Otomatis yang Anti-Manipulasi di Lab Komputer Ma'soem University." Artikel. *Masoem University*, 20 April 2026. https://masoemuniversity.ac.id/artikel/smart-contract-101-belajar-cara-membangun-sistem-transaksi-otomatis-yang-anti-manipulasi-di-lab-komputer-masoem-university/.

Soraya, Ade, Muhammad As Ari AM, Siti Rochmiyatun, dkk. *Transformasi Hukum Perdata di Era Digital dan Masyarakat Modern*. CV. Edu Akademi, 2026.

Taryono, Kusmiati Putri. "Asas Iktikad Baik Dalam Penggunaan Smart Contract Pada Jaringan Blockchain Dan Perbandingan Regulasi Smart Contract Di Australia, Amerika Serikat Dan Inggris." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/50363.

Zulkarnain, Deni Rusli, dan Zakaria Syafe'i. "Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023): 269–88. https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4182.